



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 77.A / KPTS/IV/2021
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN
KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG AKAN DIJUAL
KEPADA MANTAN PEJABAT NEGARA**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa barang-barang milik pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini kendaraan perorangan dinas dan operasional dinas yang sudah memenuhi umur kendaraan yang ditetapkan dan atau dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang sudah dipergunakan lebih dari 5 (lima) tahun dapat dijual/sewa belikan kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindatanganan Barang Milik Daerah, Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan dan dalam melakukan penelitian Bupati membentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian Penjualan/Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual Kepada Mantan Pejabat Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Daerah/Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : Surat Bupati Halmahera Barat No. 024/032/2021 tanggal 6 April 2021 perihal Persetujuan Pembentukan Tim Penelitian Penjualan / Penghapusan Kendaraan Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penelitian Penjualan/Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas yang Akan Dijual Kepada Mantan Pejabat Negara.
- KEDUA** : Tim Penelitian Penjualan/Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas Untuk Menilai Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tim Penelitian Penjualan/Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :
- a. Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Mantan Pejabat Negara (Mantan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Periode 2016-2021);
 - b. Melakukan penelitian administrasi kepemilikan barang berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Mantan Pejabat Negara (Mantan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Periode 2016-2021), termasuk pembelian dan pengurusannya;

α

- c. Melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Mantan Pejabat Negara (Mantan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Periode 2016-2021), yang akan dijual dengan data administratif.
- d. Melakukan penelitian fisik kendaraan berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Mantan Pejabat Negara (Mantan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Periode 2016-2021), dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharannya;
- e. Melaporkan hasil penelitian tersebut kepada Bupati Halmahera Barat dalam berita acara hasil penelitian melalui Pengelola Barang.

KEEMPAT : Daftar Barang Milik Daerah yang dinilai berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Mantan Pejabat Negara (Mantan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Periode 2016-2021) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
 Pada tanggal : 8 April 2021



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb. Kesra & Eko	<i>[Signature]</i>
Kabag Umum & Perlengkapan	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum dan Orgs	<i>[Signature]</i>

Tembusan disampaikan kepada

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
- 2. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
- 4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
- 6. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
- 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
- 8. bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

[Handwritten mark]

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 77.A/KPTS/IV/2021

Tanggal : 8 APRIL 2021

Tentang : SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN
PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
YANG AKAN DIJUAL KEPADA MANTAN PEJABAT NEGARA

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan / Instansi
1	2	3	4
1.	Safri Dengo, SE, M.Si NIP.19720801992031011	Ketua	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah
2.	Hasanuddin Syamsudin NIP.198212112010011009	Wakil Ketua	Kepala Sub Bidang Aset Bergerak BPKAD Kabupaten Halmahera Barat
3.	Feri Arumajaya, SH NIP.198607232010011004	Anggota	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah
4.	Aminudin Usman NIP.197705222006041012	Anggota	Koordinator Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah
5.	Subhan Do Luthfi, S.STP NIP.199211012015071001	Anggota	Pengelola Barang Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb. Kesra & Eko	
Kabag Umum & Pelengkapan	
Kabag Hukum dan Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



2

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 77.A/KPTS/IV / 2021

Tanggal : 8 APRIL 2021

Tentang : DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT PERORANGAN DINAS YANG DILAKUKAN PENELITIAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN

No	Nama dan Jenis Kendaraan Roda Empat	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4
1.	All New Toyota Camry 2016 2.5 V AT	1 Unit	Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
2.	All New Toyota Fortuner 2016 2.7 SRZ 4x2 A/T	1 Unit	Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb. Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum dan Orgs	

